

Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online

Retno Dyah Pekerti¹, Eva Faridah², Missi Hikmatyar³, Irfan Faris Rudiana⁴

^{1,2,4} Universitas Galuh

³ Universitas Perjuangan

*Corresponding Author:

Retno Dyah Pekerti

rdyahpekerti@gmail.com

ABSTRACT

Online buying and selling transactions are growing rapidly, from an Islamic perspective, they fall into the jurisprudence muamalah category of business or commerce. In Islam, there are rules governing buying and selling transactions that must be carried out by the seller and the buyer. This research is to explore the pillars and requirements for online buying and selling transactions and the implementation of the Istishna contract which refers to the Islamic PSAK 104 in online transactions. A qualitative method with case study research conducted in Tasikmalaya was chosen as the method in this research. The informants in the research are business people, consumers, academics, and ustadz. The results show that business people generally know about the pillars and requirements for online buying and selling transactions from an Islamic perspective. The Istishna contract has been carried out by business people with the term pre order, business people do not know and apply the Sharia PSAK 104. The research can be a reference for business people, academics, and input for regulators and the public.

Keywords: *Buying and Selling Online Transaction; PSAK 104; Istishna Contract*

Received
13-10-2020

Received in revised form
09-06-2021

Accepted
14-06-2021

ABSTRAK

Transaksi jual beli *online* yang berkembang dengan pesat, dalam perspektif Islam masuk ke dalam fikih muamalah kategori bisnis atau perniagaan. Dalam Islam terdapat aturan yang mengatur penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini untuk mengeksplorasi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli *online* serta pelaksanaan akad Istishna yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 104 pada transaksi jual beli secara *online*. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Kota Tasikmalaya. Informan dalam penelitian merupakan pelaku bisnis, konsumen, akademisi, dan ustadz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku bisnis mengetahui secara umum terkait rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual dan beli secara *online* pada perspektif Islam. Akad Istishna sudah dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan istilah pre order, pelaku bisnis tidak mengetahui dan menerapkan PSAK Syariah 104. Hasil penelitian bisa menjadi bahan masukan bagi pelaku bisnis, akademisi dan bagi regulator serta masyarakat.

Kata kunci: Transaksi Jual Beli Online, PSAK 104, Akad Istishna

PENDAHULUAN

Hasil riset jumlah pengguna *internet* di dunia yang dilakukan oleh (E-Marketer.com, 2016) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 6 (enam) pengguna internet terbesar dengan jumlah pengguna lebih dari 123 juta orang. Internet menjadi media bantu bagi pengguna dalam melakukan aktivitas seperti jual beli *online* yang menjaring lebih banyak pelaku jual beli. Akad dalam proses jual beli secara *online* yang sesuai dengan ketentuan agama Islam salah satunya adalah akad Istishna (PSAK Syariah 104).

Menurut fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 jual beli Istishna merupakan suatu akad jual beli yang berbentuk pesanan atau produksi barang yang telah disepakati oleh orang yang melakukan pemesanan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual atau produsen (pembuat, *shani'*). Akad Istishna pada transaksi jual beli *online* lebih dikenal dengan istilah PO (*Pre Order*). Susiawati (2017) mengemukakan perlu adanya ijab qobul dalam proses jual beli, karena jual beli *online* memungkinkan ijab qobul tidak terjadi secara lisan.

Transaksi jual beli *online* ini semakin banyak diminati, terlebih ditengah pandemic Covid-19 dimana penjual dan pembeli dianjurkan melakukan transaksi secara *online* agar mengurangi bahkan memutus mata rantai penyebaran virus. Transaksi dengan akad Istishna diatur pula dalam PSAK Syariah 104 yang menjelaskan bagaimana analisis pengakuan dan pengukuran akuntansi bagi penjual

maupun pembeli. Fenomena tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bisa melakukan transaksi jual beli *online* sesuai dengan syariah dan untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam bertransaksi *online*, serta dapat melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan akad yang dilakukan saat bertransaksi. Sistem PO menjadi polemik dalam islam karena pembeli tidak mengetahui pasti barang yang dibeli atau istilah populernya adalah membeli kucing dalam karung. Sistem PO secara konvensional, pembeli dapat mengukur kualitas barang yang dibeli sehingga sesuai dengan keinginan pembeli. Masalah pada sistem PO dengan memanfaatkan digital, pembeli akan lebih sukar mengukur kualitas yang dibutuhkan sehingga banyak terjadi kekecewaan pembeli. Dari sudut pandang agama, sistem PO secara digital perlu dikaji sehingga tidak menyalahi aturan agama yang telah ditentukan dalam PSAK syariah 104.

Topik mengenai transaksi bisnis *online* dengan perspektif syariah sebelumnya telah diteliti, baik dalam perspektif hukum, ekonomi islam, maupun teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa penelitian tersebut diantaranya oleh Pekerti, Susilowati, & Herwiyanti (2019) meneliti transaksi *e-commerce* dengan melakukan Analisa Sudut Pandang Akad Wakalah dan Salam Serta PSAK Syariah 103 pada proses transaksinya. Penelitian lain terkait *e-commerce* dilakukan dengan melihat pengaruh kepuasan konsumen dan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi pada *e-commerce* (Sidharta & Suzanto, 2015). Kurniaty & Hendrawati (2015) meneliti prespektif hukum Islam pada transaksi Jual Beli *Online* berdasarkan pada muamalah dalam ajaran Islam. Fadhli (2016) meneliti Tinjauan Hukum Islam pada Akad As-Salam yang diterapkan pada Transaksi *E-Commerce* dan beberapa peneliti lainnya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait trend transaksi pemesanan awal atau pre-order (PO) dari sudut pandang akuntansi syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengukur legalitas jual beli sistem pre order dengan memanfaatkan digital (*e-commerce*) sebagai sarana jual beli sesuai dengan sudut pandang agama, hukum ekonomi islam dan teknologi informasi dan komunikasi.

Fenomena tersebut akan diteliti dengan metode kualitatif dan jenis penelitiannya berupa studi kasus dengan informan dari bidang agama khususnya fikih muammalah, dosen, dan informan lain yang berhubungan dengan penelitian dan berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Teknik analisis data menggunakan pendekatan *snow ball* agar mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan akad Istishna dalam fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah 104.

TINJAUAN LITERATUR

Jual Beli

Menurut Kalbuadi (2015) terminologi jual beli yaitu proses tukar menukar barang dengan alat tukar yang dilakukan secara dua pihak yang bersifat sukarela dan melakukan perjanjian sesuai yang telah disepakati dan sesuai dengan syar'a. Pendapat lainnya yang dikatakan Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi dalam Susiawati (2017) mengenai jual beli yaitu memiliki suatu harta baik uang maupun barang dengan menggantinya dengan suatu hal atas dasar izin syara. buku Kiffayatul al-Akhyar, karya Imam Taqiyuddin isinya mengungkapkan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta, saling mendapatkan, bisa dikelola (*tasharruf*) dengan ijab

qobul, dengan cara yang sinkron menggunakan syara (Taqiyuddin, 1995). Pendapat lain terkait jual beli dikemukakan Syeikh Zakaria al Anshari pada kitabnya fath Al-Wahab bahwa jual beli ialah proses pertukaran benda menggunakan cara yang spesifik (dibolehkan) (Zakaria, n.d.). Penukaran benda menggunakan benda lain, dengan cara saling memindahkan hak milik dan mendapatkan penggantinya, dengan cara yang diperbolehkan disebut jual beli (Sabiq, 1996).

Al-Qur'an dan Hadist telah mengatur kegiatan muamalah seperti jual beli ini, Allah SWT berfirman dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 198 dan 275 tentang *baia* atau jual beli. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan melarang atau mengharamkan riba, oleh sebab itu praktek jual beli tidak dilarang selama rukun dan syaratnya dilaksanakan. Ulama berbeda mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun jual beli. Mazhab Hanafi memberikan pendapat dengan mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada satu, yaitu ungkapan membeli dari pembeli atau yang biasa disebut dengan *ijab* dan *qabul* yang merupakan ungkapan menjual dari penjual, atau sesuatu yang menunjukkan bahwa telah terjadi *ijab* dan *qabul*. Imam Hanafi mengatakan bahwa yang menjadi rukun dari jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa ada tiga rukun jual beli yaitu:

- a. *Aqidain* atau dua orang yang melakukan akad,
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu adanya barang yang ditukar atau diperjual belikan, dan
- c. *Shighat* terjadinya *ijab* dan *qabul*.

Pendapat dari Mazhab Syafi'i sama dengan Mazhab Malikiyah, sedangkan ulama dari Mazhab Hanabilah berpendapat sama dengan ulama dari Mazhab Hanafi. Simpulan pendapat dari seluruh mazhab yaitu bahwa *sighat* merupakan rukun yang harus ada dalam jual beli, karena *ijab* dan *qabul* merupakan inti atau hakikat dari jual beli itu sendiri.

Akad Istishna

Akad Istishna menurut DSN MUI (2000) merupakan akad jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh *shani'* (penjual) dan *mustashni'* (pembeli). Menurut DSAS IAI (2016) *Istishna* paralel merupakan akad *istishna* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan untuk memenuhi kewajiban pesanan tersebut diperlukan orang ketiga dalam pembuatan pesannya.

Harga dan spesifikasi barang dalam akad *istishna* harus dilakukan dan disepakati oleh penjual maupun pembeli pada awal akad. Selama jangka waktu akad, harga barang tidak dapat diubah kecuali melakukan kesepakatan oleh kedua pihak yaitu penjual maupun pembeli. Karakteristik barang yang di pesan harus diketahui dengan jelas, seperti kualitas, kuantitas, jenis dan juga macamnya. Apabila barang pesanan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, maka penjual wajib untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya. Akad *istishna* paralel dapat terjadi jika konsumen atau pembeli tidak mewajibkan penjualnya untuk membuat barang sendiri, maka pihak penjual dapat melakukan akad *istishna* dengan pihak ketiga.

Dalam transaksi jual beli *online* akad *istishna* ini sering digunakan oleh para penjual yang melakukan metode dengan istilah *pre order* atau penjualan secara *custom*,

dimana penjual membuka kloter pesanan untuk membuat suatu barang dengan kriteria yang sudah ditentukan di awal dan pembayaran dilakukan dimuka (DSAS IAI, 2016). Saat *pre order* dibuka, pembeli harus menunggu hingga pesanan tersebut selesai dibuat. Kewajiban penjual adalah memberikan produk yang sesuai dengan deskripsi yang sudah dijelaskan kepada pembeli, sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar dan menunggu hingga pesanan tersebut selesai dikerjakan. Dalam akuntansi konvensional, istilah *preorder* atau akad *istishna* ini bisa disebut juga dengan *just in time*.

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Istishna 104

Dalam SAK Syariah, akad *istishna* biasa digunakan oleh lembaga keuangan perbankan syariah, dengan aturan pengakuan dan pengukurannya harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia). Pengakuan dan pengukuran tersebut dilakukan oleh penjual maupun pembeli dengan ketentuan dari PSAK 104. Akuntansi untuk penjual dinilai dari:

- a. penyatuan dan segmentasi akad,
- b. pendapatan *istishna* dan *istishna* paralel,
- c. *istishna* dengan pembayaran tangguh,
- d. biaya perolehan *istishna*,
- e. biaya perolehan *istishna* paralel,
- f. penyelesaian awal,
- g. perubahan pesanan dan tagihann tambahan, dan
- h. pengakuan taksiran rugi.

Akuntansi untuk pembeli dinilai dari:

- a. Aset *istishna* diakui pembeli saat menyelesaikan sebesar jumlah tahap yang ditagih oleh penjual serta sekaligus mengakui utang *istishna* kepada penjual,
- b. Aset yang diperoleh melalui akad *istishna* menggunakan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebanyak biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad *istishna* tangguh serta biaya perolehan tunai diakui menjadi beban *istishna* tangguhan,
- c. Beban *istishna* tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *istishna*,
- d. Pesanan yang terlambat diserahkan kepada pembeli dan menyebabkan kerugian yang disebabkan karena kelalaian penjual, maka kerugian tersebut harus dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang sudah diberikan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui menjadi piutang jatuh tempo kepada penjual dan Jika dibutuhkan dibentuk penyisihan kerugian piutang,
- e. Barang yang ditolak oleh pembeli karena barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi di awal dan pembeli tidak menerima kembali uang yang sudah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo pada penjual dan apabila diperlukan dibentuk kerugian dan penyisihan piutang,

- f. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati dalam *istishna* paralel, maka barang pesanan tersebut diukur dengan memakai nilai yang lebih rendah antara harga pokok *istishna* serta nilai masuk akal. Selisih yang ada diakui sebagai kerugian periode berjalan.

Akad *istishna* yang sesuai dengan PSAK 104 dapat menjadi alternative akad dalam transaksi jual beli *online*, dengan ketentuan semua aturan yang dijelaskan pada PSAK 104 diterapkan dalam transaksi jual beli *online*. Saat melakukan akad *istishna*, obyek transaksi harus diketahui keberadaannya dengan pasti, hal tersebut untuk menghindari ketidakjelasan saat bertransaksi, selain itu untuk menghindari terjadinya salah paham karena kurangnya informasi mengenai obyek barang seperti warna, jenis, bentuk dan hal lainnya yang menggambarkan obyek dari akad tersebut. Karakteristik dari akad *istishna* sudah dijelaskan dalam PSAK Syariah dan bisa disesuaikan dan diterapkan dalam transaksi jual beli *online* dengan mengganti pihak bank sebagai penjual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Sugiyono (2011) mengatakan bahwa metode kualitatif dipakai saat permasalahan masih remang-remang, belum jelas. Penelitian dengan studi kasus merupakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi dalam kehidupan nyata melalui berbagai kasus dengan mengumpulkan data secara detail dan mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen serta mengumpulkan dari berbagai jenis laporan (Creswell, 2015). Hasil informasi tersebut dilaporkan secara deskripsi dan menjadi pendekatan yang bagus, sehingga dapat diidentifikasi dengan jelas dan mampu memberikan pemahaman mendalam terkait kasus atau melakukan perbandingan kasus tersebut. Obyek yang diteliti dalam penelitian yang dilakukan yaitu akad yang biasa digunakan saat melakukan transaksi jual beli secara *online*, menggunakan sistem *pre order* atau pesanan dalam sudut pandang akuntansi syariah.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan informan dimaksudkan agar mendapatkan hasil yang kredibel mengenai implementasi akad *istishna* dan pengakuan akuntansinya dalam transaksi jual beli *online*. *Purposive sampling* digunakan sebagai strategi dalam pemilihan informan, dengan menentukan kriteria individu sebagai berikut:

1. Penjual *online* yang sudah memiliki produk sendiri (bukan *reseller* atau *dropshipper*),
2. Telah menjadi pelaku bisnis *online* lebih dari dua tahun,
3. Pelaku bisnis *online* melakukan pencatatan keuangan secara tertib,
4. Pembeli *online* rutin melakukan transaksi pembelian setiap bulan,
5. Pembeli pernah melakukan transaksi *online* dengan sistem *pre order*,
6. Informan ustadz merupakan yang ahli di bidang fikih *muamalah*,
7. Informan ustadz memahami alur dari transaksi jual beli *online*,
8. Dosen dibidang akuntansi syariah,
9. Dosen yang pernah bertransaksi jual beli *online* dan memahami alurnya.

Daftar informan yang telah memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Kategori Informan
1.	Ilham	Pelaku Bisnis
2.	Ai Teti	Pelaku Bisnis
3.	Tia	Pelaku Bisnis
4.	Asep	Pelaku Bisnis
4.	Dita	Konsumen
5.	Meirlinda	Konsumen
6.	Fauzia	Konsumen
7.	Iqbal	Ustadz/ ahli fikih
8.	Elfan	Ustadz/ ahli fikih
9.	Irman	Akademisi/Dosen

Sumber: Data primer diolah

Analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga selesai dan menghasilkan data yang jenuh. Aktivitas saat menganalisis data diantaranya dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam landasan teori, rukun dan syarat jual beli dalam islam terdiri dari tiga pokok utama, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, serta terjadi ijab dan qabul. Hal tersebut dibenarkan oleh informan dari kategori ustadz ahli fikih muamalah.

“Rukun jual beli itu pada dasarnya ada penjual, lalu ada pembeli, dan terakhir akad. Pada dasarnya akad itu dilakukan secara lisan, tapi dengan tulisan dan isyarat juga bisa. Selain adanya penjual, pembeli, dan akad, yang terakhir itu adanya ma’qud alaih atau adanya barang yang dijual. Produknya halal atau tidak. Kalau haram jelas tidak boleh. Nah itu rukun dari jual beli, tidak lepas dari itu.” (sumber: Iqbal/ Ustadz Ahli Fikih)

Syarat sah terjadinya jual beli dalam islam yaitu penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal atau cakap hukum, obyek atau barang yang diperjual belikan merupakan barang halal, dan dimiliki oleh penjual atau wali dari penjual. Saat melakukan transaksi jual beli *online* syarat bahwa penjual dan pembeli harus orang yang sudah cukup umur seringkali diabaikan, karena saat jual beli *online* identitas penjual dan pembeli tidak bisa diketahui secara pasti. Informan Elfan dan kategori ustadz menjelaskan permasalahan tersebut:

“Harus mummyiz dulu, itu syarat saat mau melakukan jual beli. Mummyiz itu orang yang sudah bisa membedakan yang benar (haq) dan salah (bathil), jadi kalau masih kecil balita ya enggak bisa dia. Orang gila juga tidak bisa melakukannya. Jadi harus mummyiz.” (sumber: Elfan/Ustadz Ahli Fikih)

Pernyataan informan Iqbal dan Elfan mengenai rukun dan syarat jual beli yaitu terdapat penjual dan pembeli, dilakukannya akad baik secara lisan, tulisan, maupun yang mencerminkan dari akad itu sendiri, serta adanya barang yang diperjual belikan. Sementara untuk syarat sah terjadinya jual beli secara islam, yaitu penjual dan pembeli merupakan orang yang mampu membedakan antara yang benar dan salah terutama dalam perspektif islam. Jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah.

Semua informan dari pelaku bisnis yang menjual produk gamis, hijab, dan mukena mengatakan bahwa rukun dan syarat jual beli telah ia lakukan dalam aktivitas jual beli secara *online* maupun *offline*.

"Kalau kita sih sebagai penjual, kembali ke hukum atau hal umumnya dulu. Umumnya kan jual beli itu ada penjual kemudian pembeli, barang yang akan dijual, dan akad. Nah keempat poin itu kita orientasikan semuanya ada. Kita juga sebelum melakukan promo atau menjual barang, kita pastikan dulu barangnya sudah ada." (sumber: Ilham/Pelaku Bisnis)

"Jadi kieu, jujurnya, lamun istilah secara syariahna mah acan terang. Tapi intina mah nya sudah memenuhi. Kan mereun lamun dagang teh kudu ada nu dagang jeung nu meserna nya, terus mun akadna mah nya kitu we, nampi artos nyanggakeun barangna, dina online ge sami jiga kitu. Nya matak dijual oge da aya barangna, maenya jualan barang nu can aya, kecuali mun barangna PO." (sumber: Tia/Pelaku Bisnis)

Terjemahan

"Jadi gini, jujur, untuk istilah secara syariahnya itu belum tahu. Tapi, intinya sudah memenuhi. Karena saat berjualan pasti harus ada penjual dan pembeli, terus untk masalah akad ya seperti itu, menerima uang menyerahkan barang, belanja secara online juga seperti itu. Alasan mengapa dijual juga karena barangnya memang ada, masa berjualan barangnya belum ada? Kecuali kalau barangnya sistem PO (pre order)." (sumber: Tia/Pelaku Bisnis)

Hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dilakukan oleh peneliti kepada responden ustadz dan pelaku bisnis mengenai jual beli *online*, menyatakan bahwa rukun jual beli baik yang dilakukan secara langsung maupun *online* yaitu adanya penjual, pembeli, dan terjadinya akad. Sedangkan syaratnya yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli merupakan orang yang cukup umur. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sama dengan buku atau dari sumber lainnya yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Rukun dan syarat jual beli secara syariah belum banyak diketahui oleh konsumen. Namun pada hakikatnya baik pelaku bisnis maupun konsumen mengerti akan syarat dari jual beli baik secara *online* ataupun langsung.

"Syarat beli barang online? Harus punya akun dulu kan kalau di marketplace. Kalau sudah ada ya tinggal masukin ke keranjang virtual, bayar, udah deh. Biasanya sih kalau saya seperti." (sumber: Dita/konsumen)

"Kalau jual beli itu yang penting ada penjual dan pembeli, sama-sama suka dan ridho. Sama aja sih mau beli online atau langsung juga, itu aja paling, yang

penting enggak menyalahi aturan agama, barangnya halal.” (sumber: Meirlinda/konsumen)

“Gak tau. Cuma taunya barangnya itu harus halal, biasanya beli online barang-barang aja sih gak pernah makanan. Ada penjual dan pembeli itu kan emang harusnya kayak gitu, kalo gak ada ya mana bisa transaksi.” (sumber: Fauzia/Konsumen)

Responden dari konsumen tidak faham secara istilah mengenai rukun maupun syarat dalam melakukan jual beli dengan perspektif syariah, dengan alasan bahwa yang terpenting dalam membeli produk secara *online* adalah dengan tidak melakukan pembelian produk yang dilarang oleh agama Islam. Adanya penjual dan pembeli serta akad dalam transaksi jual beli *online*, dinilai informan merupakan hal yang sudah pasti harus ada saat melakukan transaksi. Informan konsumen juga menganggap bahwa praktik jual beli *online* sah-sah saja, selama tidak melanggar aturan agama.

Akad Istishna

Akad istishna atau yang lebih dikenal dengan istilah *pre order* sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan, yaitu pembuatan barang atau jasa dengan cara pesanan yang sudah disepakati baik spesifikasi bahan maupun waktu dalam pengerjaannya oleh penjual dan pembeli. Beberapa pelaku bisnis *online shop* mengaku pernah menggunakan sistem *pre order* dalam melakukan penjualan.

“Pre order tau, kalau istishna belum. Pernah sih, tapi bukan menjadi metode penjualan inti. Sesekali saja. Biasanya melakukan PO kalau barangnya yang fast moving, laris gitu. Nah baru dibuat PO.” (sumber: Ilham/pelaku bisnis)

“PO ya? Kami biasanya menjual ke agen atau reseller, nah dari mereka baru dijual lagi ke konsumen langsung. PO nya paling ya ke mereka aja.” (sumber: Ai Teti/pelaku bisnis)

Semua informan pelaku bisnis dan konsumen mengaku belum familiar dengan istilah akad Istishna dalam jual beli secara *online* maupun langsung. Namun setelah dijelaskan pengertian dari istishna itu sendiri, informan memahami bahwa akad istishna menyerupai dengan metode penjualan dengan cara *pre order*. Dalam sistem penjualan *pre order*, barang sudah dijelaskan secara detail spesifikasi bahan dan ukurannya kepada calon pembeli.

“Biasanya konsumen yang ikut PO itu sudah tau gimana kualitas barang yang dijual, jadi mereka enggak takut, kan sebelumnya sudah tau barang. Cuma ya itu, harus sabar aja nunggu barangnya selesai. Kami menginformasikan estimasi barang selesai diproduksinya kapan, dan konsumen bisa bayar uang mukanya.” (sumber: Ai Teti/pelaku bisnis)

Apabila ada ketidaksesuaian atau cacat barang saat diterima oleh konsumen maka akad tersebut batal, sehingga penjual harus mengembalikan sejumlah uang yang sudah dibayarkan dimuka.

“Ya kita tanggungjawab. Konsumen berhak complain kok kalau barang yang diterimanya cacat. Kita ganti barang baru kalau kesalahannya memang ada di kita,

karena sebelum melakukan pengiriman biasanya kita melakukan QC dulu.”
(sumber: Asep/pelaku bisnis)

Sebelum melakukan pembelian *online* dengan cara *pre order*, konsumen perlu mengetahui secara *detail* barang yang akan dipesannya dan bagaimana kualitas dari penjualnya, karena seringkali terjadi penipuan dari penjual maupun pembeli.

“Sebetulnya agak takut sih kalau PO itu, soalnya kan kita bayar uang duluan, sementara barangnya harus nunggu lama. Makanya kalau ikutan PO harus bener-bener nyari tau dulu penjualnya jujur atau tidak, terus harus baca secara detail keterangan yang dikasih dari penjual. Kalau aku sih biasanya banyak nanya dulu ke penjualnya, biar yakin.” (sumber: Fauzia/konsumen)

Menurut informan Fauzia saat melakukan transaksi jual beli *online* harus lebih hati-hati. Salah satu cara untuk mengetahui bahwa penjual itu baik adalah dengan cara melihat rating dan ulasan dari orang-orang yang pernah membeli dari toko atau penjual tersebut.

PSAK Syariah 104

Akuntansi *Istishna* (PSAK Syariah 104) bertujuan untuk mengatur mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan dalam transaksi dengan memakai akad *istishna*. Di lembaga keuangan seperti perbankan syariah, akuntansi syariah ini sudah umum diterapkan, terutama bagi lembaga keuangan yang memiliki produk atau transaksi dengan menggunakan alur seperti akad *istishna*. Akad *istishna* merupakan salah satu akad yang bisa diimplementasikan pada proses jual beli atau transaksi secara *online*. PSAK Syariah 104 dapat menjadi acuan pedoman atau acuan bagi pelaku bisnis saat melakukan pencatatan transaksi, pengukuran, pengakuan, penyajian serta pengungkapan saat melakukan transaksi jual beli menggunakan akad *istishna*. Seperti yang dijelaskan oleh Irman, informan dari kategori dosen akuntansi syariah:

“Bisa. Ada beberapa akad dalam SAK Syariah yang bisa dipakai. Kan Istishna itu transaksinya untuk jual beli, tapi di Indonesia yang menjalankan dengan akad istishna itu rata-rata perbankan syariah. Kalau transaksi jual beli online mungkin banyak yang belum diterapkan karena belum mengerti arti istishna. Tapi sangat bisa kalau mau diterapkan dalam jual beli online, Cuma ya itu, harus tau skema dari istishna itu seperti apa.” (sumber: Irman/ dosen program studi akuntansi syariah)

Irman mengatakan akuntansi *istishna* bukan hanya bisa diterapkan pada perbankan syariah saja, namun dalam perusahaan yang lainnya pun bisa, selama penjual dan pembeli memahami apa itu *istishna* dan bagaimana penerapan akuntansinya.

“Selama transaksi jual beli tersebut berbentuk pesanan dan memenuhi syarat dari akad istishna, ya tidak jadi masalah. Tetapi diakui akad istishna bukan berarti akuntansi istishna. Karena itu dia, jika akan diakui akuntansi istishna, maka skema dari PSAK 104 nya harus betul-betul diterapkan.” (Sumber: Irman/ dosen akuntansi syariah)

Akad *istishna* diakui informan Irman mungkin sudah diterapkan dalam transaksi jual beli baik secara *online* maupun *offline*, namun masih banyak penjual dan pembeli yang belum melakukan pelaporan atau pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ada.

“Jangankan akuntansi istishna, masih banyak pelaku bisnis yang tidak melakukan pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi. Mereka hanya mencatat biasa, padahal sudah ada akuntansi UMKM yang skemanya itu sangat mudah untuk diterapkan.” (sumber: Irman/dosen akuntansi syariah)

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa akuntansi istishna belum diterapkan dalam transaksi jual beli *online* maupun *offline*, karena pelaku bisnis dan konsumen tidak menerapkan aturan dalam PSAK Syariah 104. Dalam penerapan akuntansi istishna, informan Irman mengatakan bahwa skema PSAK Syariah 104 ini baru dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan syariah.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada responden atau informan secara mendalam baik dari pelaku usaha bisnis, konsumen, ustadz maupun dosen program studi akuntansi syariah, serta sumber data sekunder seperti buku, artikel, dan yang lainnya menggambarkan bahwa prinsip jual beli *online* pada dasarnya sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli secara syariah. Walaupun pelaku bisnis dan konsumen tidak semua mengetahui secara istilah dari rukun dan syarat jual beli. Secara prinsip, akad istishna sudah seringkali dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan istilah yang digunakannya yaitu *pre order*, skema *pre order* dan akad *istishna* pada dasarnya sama sehingga pelaku bisnis bisa saja melakukan transaksi jual beli *online* dengan akad *istishna* dengan memperhatikan rukun dan syarat yang ada. Namun, akad *istishna* tidak dapat dikatakan sebagai akuntansi *istishna* dalam PSAK Syariah 104, karena dalam pencatatan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak sesuai dengan pedoman yang ada pada PSAK Syariah 104.

Penelitian ini memberikan gambaran jual beli *online* pada perspektif agama Islam. Pelaku bisnis dan konsumen bisa menggunakan akad istishna untuk mengganti sistem penjualan *pre order* dalam melakukan transaksi jual beli dengan metode pesanan baik secara *online* maupun langsung, agar sesuai dengan syariat Islam. Harapan dari penelitian yaitu bisa menjadi *literature review* bagi regulator yang mengatur aktivitas jual beli secara *online*, dan untuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menjadi regulator dibidang akuntansi supaya lebih memperhatikan aktivitas transaksi bisnis *online*, karena bisnis tersebut berkembang pesat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. . (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan. Edisi Tiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSAS IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- DSN MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0: 06/DSN-MUI/IV/2000*.
- E-Marketer.com. (2016). *Top 25 Countries Rank by Internet User Share Worldwide 2015-2020*. Retrieved from <https://www.emarketer.com/Chart/Top-25-Countries->

Ranked-by-Internet-User-Share-Worldwide-2015-2020-of-total/196284/ diakses 18 Januari 2018

Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV(1).

Kalbuadi, P. (2015). *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum Kaskus)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kurniaty, Y., & Hendrawati, H. (2015). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Transformasi Jurnal Informasi Dan Pengembangan Iptek*, 11(1).

Pekerti, R., Susilowati, D., & Herwiyanti, E. (2019). Transaksi E-Commerce: Analisis Sudut Pandang Akad Wakalah dan Salam serta PSAK Syariah 103. *SAR (Soedirman Accounting Review): Jurnal of Accounting and Business*, 03.

Sabiq. (1996). *Fikih Sunnah, Jilid 12*. Bandung: PT Alma'arif.

Sidharta, I., & Suzanto, B. (2015). Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen Pada E-Commerce. *Jurnal Computech Dan Bisnis*, 9.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susiawati, W. (2017). Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(November 2017).

Taqiyuddin, I. (1995). *Kifayatul al-Akhyar Juz I*. Surabaya: Darul Ilmi.

Zakaria, S. (n.d.). *Fath al-Wahab, Juz 1*. Singapura: Sulaiman Mar'i.